

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah *Agency Theory*. Konsep *Good Corporate Governance* muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Pemisahaan tersebut didasari oleh teori keagenan (*Agency Theory*). Konsep *agency theory* adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent* (Anthony & Govindarajan, 2011). *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* terhadap *agent*. Perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dan pemegang saham (*principal*) (Jensen & Meckling, 1976). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi, akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian

yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*). Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberi kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan (Eisenhardt dalam Siagian, 2011).

Permasalahan yang muncul dari *agency problem* mampu diatasi melalui salah satu mekanisme pengawasan yang dinamakan audit. Pengauditan memainkan peranan penting dalam memonitor kontrak dan mengurangi risiko informasi (Watts & Zimmerman, 1986). Audit merupakan cara yang mampu mengurangi biaya agensi akibat adanya perilaku mementingkan diri sendiri akibat ketidaksamaan tujuan dan asimetri informasi (Wallace, 1985).

Pengawasan atau monitoring yang dilakukan oleh pihak independen memerlukan biaya atau *monitoring cost* dalam bentuk biaya audit, yang merupakan salah satu dari *agency cost* (Jensen & Meckling, 1976). Biaya pengawasan (*monitoring cost*) merupakan biaya untuk mengawasi perilaku *agent* apakah *agent* telah bertindak sesuai kepentingan *principal* dengan melaporkan secara akurat semua aktivitas yang telah ditugaskan kepada manajer. Auditor merupakan pihak yang dianggap dapat menjembatani kepentingan pihak pemegang saham (*principal*) dengan pihak manajer (*agent*) dalam mengelola keuangan perusahaan (Setiawan, 2006). Pihak *principal* memerlukan alat pengendalian agar *agent* bertindak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Pengendalian internal merupakan cara yang dilakukan untuk mengurangi kerugian akibat adanya *agency problem* (Djajadikerta, 2004).

Pemegang saham berperan sebagai *principal*, dan manajer pada bertindak sebagai *agent*, sehingga manajer harus melakukan pengelolaan organisasi dengan baik atau *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* dapat dilaksanakan jika manajer berusaha untuk menjalankan pengendalian internal yang baik yang didukung oleh audit internal yang efektif.

2.1 Audit Internal

Audit internal timbul sebagai suatu cara atau teknik guna mengatasi risiko yang meningkat akibat semakin pesatnya laju perkembangan dunia usaha. Audit internal berperan dalam membantu organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan, seperti yang dikemukakan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) pada tahun 1999 didalam Kurt. F reding (2013:1-3) mendefinisikan audit internal adalah sebagai berikut:

“Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization’s operations. Its helps on organization accomplish its objective by bringing a sistematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process.”

The IIA mendefinisikan audit internal sebagai aktivitas independen yang memberikan kegiatan jasa assurance dan konsultasi yang independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko, kecukupan pengendalian dan proses tata kelola.

Audit internal adalah pekerjaan penilaian yang bebas (*independent*) di dalam suatu organisasi meninjau kegiatan-kegiatan perusahaan guna memenuhi kebutuhan pimpinan (Tunggal, 2005). Soekrisno Agoes (2013:203) lebih menekankan audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan.

Audit internal dengan demikian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjamin pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan suatu nilai tambah (*value added*) dalam rangka meningkatkan kualitas dan aktifitas operasional organisasi tersebut. Audit internal juga mencakup kegiatan pemberian konsultasi kepada pihak manajemen sehubungan dengan masalah yang dihadapinya. Konsultasi ini diberikan sesuai dengan hasil temuan dan analisis yang dilakukan atas berbagai aktivitas operasional secara independen dan objektif dalam bentuk hasil temuan dan rekomendasi atau saran yang ditunjukkan untuk keperluan organisasi.

Audit internal secara umum memiliki tujuan untuk membantu para anggota manajemen agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, dengan memberikan berbagai analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan komentar yang objektif sehubungan dengan kegiatan atau hal-hal yang sedang diperiksa (Hery, 2010). Tujuan audit internal mencakup pula usaha mengembangkan pengendalian efektif dengan biaya yang wajar (Tugiman, 2006).

Tujuan audit internal harus dimuat dalam suatu *Charter Audit Internal*, hal ini sesuai dengan pernyataan Standar Profesi Audit Internal dalam Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004 yaitu: “Tujuan, kewenangan dan tanggung jawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *Charter Audit Internal* konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI), dan mendapat persetujuan dari pimpinan dan Dewan Pengawas Organisasi.”

Audit internal memiliki tanggung jawab untuk menerapkan program audit internal pada perusahaan. Audit internal harus ditempatkan pada posisi yang

memungkinkan fungsi tersebut memenuhi tanggung jawabnya. Fungsi audit internal harus membantu organisasi dalam memelihara pengendalian internal yang efektif dengan cara mengevaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong peningkatan pengendalian internal secara berkesinambungan (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004).

Audit internal memiliki fungsi bagi perusahaan. Fungsi audit internal adalah memberikan berbagai macam jasa kepada organisasi termasuk audit kinerja dan audit operasional yang akan dapat membantu manajemen senior dan dewan komisaris di dalam memantau kinerja yang dihasilkan oleh manajemen dan para personil dalam organisasi sehingga auditor internal dapat memberikan penilaian yang independen mengenai seberapa baik kinerja organisasi (Kurniawan, 2012).

Ruang lingkup audit internal menurut *The Institute of Internal auditors* (IIA) yang dikutip oleh Boynton *et al* (2001:983) adalah sebagai berikut :

“The scope of audit internal should encompass of the adequacy and effectiveness the organizations system of performance in carrying out assigned responsibilities; (1) reability and integrying of information; (2) compliance with policies, plans, procedures, laws, regulations and contacts; (3) safeguarding of assets; (4) economical and efficient use of resources; (5) accomplishment of established objectives and goals for operations programs.”

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa audit internal harus mencakup kecukupan dan efektivitas sistem kinerja organisasi dalam melaksanakan tanggungjawab yang ditugaskannya dalam keandalan informasi agar sesuai dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan agar tercapainya target dan tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Ruang lingkup audit internal juga meliputi evaluasi yang memadai dan efektivitas dari sistem pengendalian internal organisasi,

hal tersebut sesuai dengan pernyataan menurut Guy (2002:410) yang menyatakan bahwa : “Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai serta efektivitas sistem pengendalian internal organisasi dan kualitas kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan.”

Audit internal memenuhi tanggungjawabnya sesuai dengan standar profesi audit internal yang merupakan instrumen untuk mengendalikan kualitas kinerja audit internal. Standar Profesi Audit Internal (SPAI) menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal SPAI mempunyai beberapa tujuan diantaranya memberikan kerangka dasar yang konsisten untuk mengevaluasi kegiatan dan kinerja antara audit internal maupun individu auditor, menjadi saran bagi pemakai jasa dalam memahami peran, ruang lingkup, dan tujuan audit internal, mendorong peningkatan praktik audit internal dalam organisasi, memberikan kerangka untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan audit internal yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja kegiatan perasional organisasi, menjadi acuan dalam penyusunan program pendidikan dan pelatihan bagi auditor internal, menggambarkan prinsip-prinsip dasar praktik audit internal yang seharusnya (SPAI, 2004).

Standar profesional audit internal dibagi menjadi lima yaitu independensi, kemampuan profesional, lingkup pekerjaan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, dan manajemen bagian audit internal (Hery, 2010). Standar profesional audit internal tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Tugiman (2006).

Independensi adalah kondisi bebas dari situasi yang dapat mengancam kemampuan aktivitas auditor internal untuk dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara tidak memihak (Standar 1100). Independensi auditor internal, para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Independensi dapat diperoleh melalui status organisasi dan objektivitas.

Kemampuan profesional adalah tanggung jawab bagian audit internal dan setiap auditor internal. Pimpinan audit internal dalam setiap pemeriksaan haruslah menugaskan orang-orang secara bersama atau keseluruhan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan berbagai disiplin ilmu yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan secara tepat dan pantas. Ruang lingkup pekerjaan audit internal meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki oleh perusahaan dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan adalah kegiatan pemeriksaan harus meliputi perencanaan pemeriksaan, pengujian dan pengevaluasian informasi, pemberitahuan hasil dan menindaklanjuti hasil audit (*follow up*).

Manajemen bagian audit internal dinyatakan bahwa pimpinan audit internal harus mengelola bagian audit internal secara tepat. Pimpinan audit internal bertanggungjawab mengelola bagian audit internal seperti pekerjaan pemeriksaan memenuhi tujuan umum dan tanggung jawab yang disetujui oleh manajemen senior dan diterima oleh dewan, sumber daya bagian audit internal digunakan secara

efisien dan efektif, serta pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar profesi (Tugiman, 2006). *Good corporate governance* tidak hanya dipengaruhi oleh audit internal, tetapi juga dipengaruhi oleh pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen.

2.2 Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan salah satu bagian penting agar tujuan perusahaan dapat tercapai. *The Committee of Sponsoring Organization Of the Treadway Commission* (COSO) mendefinisi pengendalian internal pada tahun 2013 dalam COSO (2013: 3) yaitu :

“A process, effected by an entity’s boar directors, management, and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the following categories: effectiveness of operations, reliability of financial reporting, and compliance with applicable laws and regulation”

Pengendalian internal sebagai sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberi jaminan yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi yang meliputi tujuan operasi yang efektif dan efisien, pelaporan yang andal, dan ketaatan pelaksanaan kegiatan organisasi terhadap semua kebijakan dan regulasi yang berlaku.

Pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014). Pengertian pengendalian internal sesuai dengan pengertian pengendalian internal yang diungkapkan oleh Tugiman

(2006) yang menekankan pada efisiensi dan efektifitas operasional, keandalan laporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain.

Pengendalian internal memiliki beberapa tujuan. Tujuan pengendalian internal dibagi menjadi tiga. Tujuan pertama adalah tujuan operasi yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi suatu organisasi, termasuk kinerja dan tujuan profitabilitas dan menjaga sumber daya organisasi dari kerugian yang didasarkan oleh keputusan yang diambil oleh manajemen mengenai struktur dan kinerja. Tujuan kedua adalah tujuan pelaporan yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dapat dipercaya, termasuk pencegahan pelaporan keuangan terhadap penyalahgunaan dan penipuan. Tujuan ketiga adalah tujuan kepatuhan yang berkaitan dengan kepatuhan organisasi terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (COSO dalam Reding, *et al*, 2013).

Pengendalian internal memiliki lima komponen utama. Keberhasilan pengendalian ditentukan oleh lima komponen yaitu : 1. *Control Environment* (Lingkungan Pengendalian), 2. *Risk Assessment* (Penilaian Risiko), 3. *Control Activities* (Kegiatan Pengendalian), 4. *Information and Communication* (Informasi dan Komunikasi), 5. *Monitoring* (Pemantauan) (COSO dalam Reding, *et al* 2013).

Komponen lingkungan pengendalian merupakan seperangkat standar, proses, dan struktur yang memberikan dasar untuk melaksanakan pengendalian

internal di seluruh organisasi. Lingkungan pengendalian terdiri dari integritas dan nilai etika organisasi, parameter yang memungkinkan dewan direksi untuk melaksanakan tanggung jawab pengawasan tata kelola organisasi, struktur organisasi, pemberian wewenang dan tanggung jawab, serta kebijakan dan praktik sumber daya manusia (COSO dalam Reding, *et al*, 2013).

Komponen penilaian risiko, risiko didefinisikan sebagai kemungkinan bahwa sebuah peristiwa akan terjadi dan berdampak buruk dalam pencapaian tujuan. Penilaian risiko merupakan analisis terhadap risiko yang membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Penilaian risiko juga mengharuskan manajemen untuk mempertimbangkan dampak yang akan terjadi dan yang dapat membuat pengendalian internal tidak berjalan secara efektif (COSO dalam Reding, *et al*, 2013).

Komponen aktivitas pengendalian berkaitan dengan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi, aktivitas pengendalian dalam operasi organisasi, pelaporan, serta kepatuhan (COSO dalam Reding, *et al*, 2013).

Komponen informasi dan komunikasi penting bagi setiap entitas untuk melaksanakan tanggung jawab pengendalian internal. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu harus tersedia bagi individu di semua tingkat organisasi

untuk menjalankan aktivitas organisasi secara efektif. Informasi yang diberikan harus sesuai untuk mendukung pencapaian tanggung jawab operasi, pelaporan dan kepatuhan anggota organisasi. Komunikasi mencakup penyampaian informasi kepada semua anggota tentang bagaimana aktivitas yang berkaitan dengan berbagai pihak, baik pihak yang berada di dalam maupun luar organisasi (COSO dalam Reding, *et al*, 2013).

Komponen aktivitas pemantauan berkaitan dengan kegiatan evaluasi berkelanjutan yang dibuat dalam proses bisnis pada berbagai tingkatan entitas dalam operasi pengendalian dan pengambilan tindakan koreksi. Aktivitas ini dilaksanakan melalui kegiatan yang berlangsung secara berkala, akan bervariasi dalam lingkup dan frekuensi yang tergantung pada penilaian risiko, efektivitas evaluasi berjalan dan pertimbangan manajemen lainnya (COSO dalam Reding, *et al*, 2013).

2.3 *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance merupakan suatu sistem (*input*, proses, *output*) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terutama hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi terciptanya tujuan perusahaan (Zarkasyi, 2008). *The Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) didalam Reding, *et al* (2013:3-3) menjelaskan definisi *Corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance involves a set relationships between a company’s management, its board, its shareholders, and other stakeholders. Corporate governance also provides the structure through which the objectives of the company are set, and the means of attaining the objectives and monitoring performance are determined.”

Good Corporate Governance menurut *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah tata kelola perusahaan melibatkan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menetapkan struktur untuk mencapai tujuan perusahaan, dan sarana untuk mencapai tujuan dan kinerja pemantauan tersebut ditentukan.

Good Corporate Governance juga merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka menurut *Forum Corporate Governance in Indonesian* dalam Hery (2010). *Good Corporate Governance* dapat disimpulkan sebagai suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha yang berjalan berkesinambungan (*sustainable*) untuk meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholder*, karyawan, kreditor dan masyarakat.

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) didalam Sutedi (2012:44) menjelaskan bahwa ada lima kriteria dari *Good Corporate Governance* adalah : (1) hak dan tanggung jawab pemegang saham; (2) hak dan tanggung jawab *stakeholder*; (3) perlakuan yang wajar terhadap pemegang

saham; (4) keterbukaan dan transparansi; dan (5) wewenang dan tanggung jawab *board of directors*.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mengatakan bahwa tujuan *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Sutojo dan Aldridge (2008:7), menyatakan bahwa tujuan *good corporate governance* adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pemegang saham dan para anggota non pemegang saham yang bersangkutan; meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja dewan pengurus atau *board of directors* dan manajemen perusahaan; meningkatkan mutu hubungan *board of directors* dengan manajemen senior perusahaan; mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen; dan meningkatkan nilai saham perusahaan sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan kepada publik lebih luas dalam jangka panjang.

Good Corporate Governance memiliki prinsip-prinsip yang mendasari pelaksanaannya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum harus senantiasa berlandaskan pada lima prinsip dasar Tata Kelola yang baik sebagai berikut:

- “1. Transparansi (*Transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip pengelolaan Bank yang sehat.

4. Independensi (*Independency*), yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.”

Prinsip – prinsip *good corporate governance* tersebut sama dengan yang diungkapkan oleh Sanim dan Valery G. Kumaat. Sanim didalam *The Golden Triangle of Control System in PT Bank Rakyat Indonesia* (2011: 37-38) menjelaskan bahwa prinsip - prinsip dasar GCG yaitu: a) transparansi (*transparency*); b) akuntabilitas (*accountability*); c) independensi (*independency*); d) tanggung jawab (*responsibility*); dan e) kewajaran dan kesetaraan (*fairness*). Prinsip transparansi (*transparency*) diterapkan untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, maka dari itu perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan. Keterbukaan adalah keterbukaan informasi (secara akurat dengan tepat waktu) mengenai kinerja perusahaan. Prinsip akuntabilitas (*accountability*) adalah bentuk tanggung jawab korporasi yang diwujudkan dengan menyediakan seluruh perangkat pengawasan secara komprehensif serta siap untuk digugat sesuai peraturan dan regulasi yang berlaku. Prinsip independensi (*independency*) adalah bentuk tanggung jawab yang mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan atau intervensi dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

Prinsip tanggung jawab (*responsibility*) adalah bentuk pertanggung jawaban seluruh *internal stakeholders* (*Business Owner/ RUPS, Komisaris dan Direksi, Karyawan*) kepada para *eksternal stakeholders* lainnya. Termasuk seluruh

masyarakat melalui : Misi menjadikan perusahaan berkategori sehat, penciptaan lapangan kerja, serta nilai tambah bagi masyarakat dimana bisnis mendapatkan manfaat dari seluruh aktivitasnya. Prinsip kewajaran (*fairness*) adalah perlakuan yang adil terhadap para pemegang saham, khususnya menyangkut hak dan kewajiban mereka, termasuk bagi pemegang saham minoritas/asing (Valery G. Kumaat, 2011).

2.4 Kerangka Pemikiran

2.4.1 Pengaruh Audit Internal terhadap *Good Corporate Governance*

Standar Kinerja No. 2110 dalam *International Standards For The Professional of Internal Auditing (Standards)* dan dikutip oleh Kurniawan (2012) menyatakan kegiatan audit internal adalah untuk memberikan rekomendasi untuk meningkatkan proses tata kelola organisasi agar proses tersebut mampu untuk mencapai tujuan. Audit internal merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya *Good Corporate Governance* yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan perusahaan secara efektif dan efisien (Amelita, 2015). *Good Corporate Governance* menurut *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah tata kelola perusahaan melibatkan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur yang tujuan perusahaan ditetapkan, dan sarana untuk mencapai tujuan dan kinerja pemantauan tersebut ditentukan. Dengan di terapkan audit internal bisa membantu pimpinan perusahaan (manajemen) dalam melaksanakan tanggung

jawabnya dengan memberikan analisis, penilaian, saran, dan komentar mengenai kegiatan yang di audit (Hery, 2010).

Hasil penelitian menurut Sari dan Sukirman (2012) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara audit internal terhadap *Good Corporate Governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Marlene Davis (2009), Christine Dwi dan Felix (2013), Georgia, K. *et al* (2014), Odoyo, F.S and Omwono (2014), dan Taiwo, *et al* (2016) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara audit internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*. Penelitian yang dilakukan Drogalas *et al* (2010) menyimpulkan bahwa *internal auditing* memiliki peranan yang efektif sebagai *tool for corporate governance*.

H1 : Audit Internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*.

2.4.2 Pengaruh Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance*

Pengendalian internal dalam perusahaan bermanfaat di dalam menunjang tercapainya *Good Corporate Governance*, semakin baik pengendalian internal maka akan meningkat dan menunjang tercapainya *Good Corporate Governance* (Partolo, 2007). Pengendalian internal sebagai sebuah proses, yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, direksi, manajemen, dan personel lainnya, yang dirancang untuk memberi jaminan yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi yang meliputi tujuan operasi yang efektif dan efisien, pelaporan yang andal, dan ketaatan pelaksanaan kegiatan organisasi terhadap semua kebijakan dan regulasi yang berlaku (COSO, dalam Reding, *et al*, 2013).

Pengendalian internal merupakan salah satu unsur atau dasar untuk menciptakan *Good Corporate Governance*, selain itu juga sebagai pengawasan aktif yang perlu dimasukkan dalam struktur organisasi dalam rangka memastikan adanya *check and balance* yang memadai, yaitu adanya sistem pengendalian yang kuat. Selain itu juga, *Good Corporate Governance* merupakan sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan (Tampubolon, 2005).

Hasil penelitian menurut Puspita (2014) menyimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pelaksanaan *Good Corporate Governance*, hal ini berarti dengan ditingkatkannya pelaksanaan pengendalian internal diharapkan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pun akan meningkat. Penelitian yang dilakukan oleh Tiara Ayu (2014) menyimpulkan bahwa pengendalian internal memiliki pengaruh terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, ini memperlihatkan bahwa semakin baik pengendalian internal akan mendorong keberhasilan penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Dumitrascu, M. And Savulescu, L (2012), Morita (2013) dan Fadillah (2011) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*.

H2 : Pengendalian Internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*

2.4.3 Pengaruh Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance menurut *The Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) adalah tata kelola perusahaan melibatkan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan juga menyediakan struktur


yang tujuan perusahaan ditetapkan, dan sarana untuk mencapai tujuan dan kinerja pemantauan tersebut ditentukan. Membangun pengendalian internal yang kuat merupakan kewajiban bagi setiap organisasi yang ingin menerapkan *good corporate governance*. Seperti halnya audit internal, *good corporate governance* dapat diwujudkan salah satunya melalui pengendalian internal (Mardiasmo, 2009).

Audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan (Tugiman, 2006). Sedangkan pengendalian internal yaitu suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan diantaranya keandalan pelaporan keuangan, efektifitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Arens *et al*, 2011).

Hasil penelitian menurut Patricia Saptapradi (2013) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara audit internal dan pengendalian internal terhadap *good corporate governance*. Penelitian yang dilakukan Rahayu dan Wahidin (2014), menyimpulkan bahwa audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap penerapan *good corporate governance*. Penelitian yang dilakukan Resa Dewitasari (2009) menyimpulkan bahwa secara parsial hanya pengendalian internal yang berpengaruh terhadap *good corporate governance*, sedangkan audit internal tidak berpengaruh. Sementara secara simultan, audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap *good corporate governance*.

H3 : Audit Internal dan Pengendalian Internal berpengaruh terhadap *Good Corporate Governance*

Penjelasan pengaruh Audit internal dan Pengendalian internal terhadap *Good Corporate Governance* dapat dilihat secara singkat melalui paradigma konseptual penelitian pada Gambar 2.1



Gambar 2.1
Pradigma Konseptual Penelitian

Keterangan :

1. Garis bersambung \longrightarrow : pengaruh secara parsial
2. Garis putus-putus \dashrightarrow : pengaruh secara simultan

2.5 Ringkasan Hipotesis

Berdasarkan uraian keterkaitan antara Audit Internal dan Pengendalian Internal terhadap *Good Corporate Governance* yang mengacu pada kerangka pemikiran dan identifikasi masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H1** : Audit internal berpengaruh terhadap *good corporate governance*.
- H2** : Pengendalian internal berpengaruh terhadap *good corporate governance*.
- H3** : Audit internal dan pengendalian internal berpengaruh terhadap *good corporate governance*.

